

ANALISA CASH RATIO DAN CURRENT RATIO MENURUT PERATURAN MENTERI USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Amin Setio Lestingsih

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
AMIK BSI Jakarta
amin.asl@bsi.ac.id

ABSTRACT

LKMS is a financial institution that focuses on financing where the practice of usury is eliminated and the financial management and sharia-based operational. Financial statement analysis technique used is the analysis of liquidity. The ratio of liquidity analysis obtained, then be compared with existing scores in Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 dated 14 November 2008. Methods used in the form of descriptive methods qualitative. Cash Ratio Discussion Results obtained in 2011 and 2012 by 112 % and 116 % where the ratio of the two numbers indicate the criteria of less healthy because in between 100 % to 125 %, so that the position of the cash ratio becomes illiquid. Then in 2013 showed the ratio is 132 % healthy enough, which is located in the ratio between 125 % to 150 % so that the position of the cash ratio becomes liquid. CR in 2011, 2012 and 2013 amounted to 875 %, 503 %, 855 %, where the three ratios were above the standard ratio determined by the Ministry of Cooperatives and SMEs RI that is more than 175 % then it is highly illiquid in debt smooth. Based on the results of these discussions, the authors provide suggestions to improve the cash to increase revenue outside of savings.

Keywords: Cash Ratio, Current Ratio, Micro Islamic Financial Institutions

I. PENDAHULUAN

Pembagian lembaga keuangan ada dua jenis yaitu lembaga keuangan non syariah yang lebih banyak tidak mempertimbangkan aspek kehalalan dalam hal pembiayaan (terdapat unsur riba), dan lembaga keuangan syariah yang sangat memperhatikan sisi kehalalan sehingga dalam hal pembiayaan sangat memperhatikan masalah riba serta aspek operasional sangat dekat dengan pertimbangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kehati-hatian oleh pihak manajemen dalam membuat laporan keuangan yang akan disajikan kepada para pengguna informasi keuangan agar laporan keuangan tersebut bebas dari unsur riba.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai badan usaha harus memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha koperasi, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh SHU. Konsep LKMS ini sebenarnya sama seperti konsep koperasi secara konvensional, meskipun ada faktor syariah yang mendasari LKMS tersebut yaitu faktor tidak adanya pembagian bunga atau riba. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu lembaga keuangan mikro syariah sehat atau tidak dapat dilakukan analisa laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen

dengan melakukan analisa likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas.

Laporan neraca dan laporan SHU merupakan laporan keuangan yang akan dianalisa. Tujuan penganalisaan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana pihak manajemen mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki, untuk meramalkan dan memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan selama pengelolaan sumber daya keuangan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui kinerja keuangan LKMS "XYZ" ditinjau dari sisi likuiditas selama periode 2011-2013 dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakstabilan pertumbuhan prosentase rasio keuangan selama tiga tahun jika dilihat dari sisi likuiditas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Keuangan

A. Pengertian Kinerja Keuangan

Fahmi (2011:239) mempunyai pendapat kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksana keuangan

secara baik dan benar. Sedangkan Riyanto (2011:253) mempunyai pendapat lain tentang kinerja keuangan yaitu suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan pelaporan keuangan menurut standar keuangan yang telah ditetapkan.

Pendapat lain tentang pengertian kinerja keuangan dikemukakan oleh Horne dan Wachowicz (2012:9) yang mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan ukuran prestasi perusahaan maka keuntungan adalah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer.

B. Pengertian Penilaian Kinerja Keuangan

Munawir (2010:31) berpendapat bahwa penilaian kinerja keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan

C. Tahapan Analisa Kinerja Keuangan

Tahapan-tahapan dalam menganalisa kinerja keuangan menurut Fahmi (2011:239), yaitu :

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan. *Review* dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan-penerapan kaidah yang berlaku secara umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan. Perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan

memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
5. Mencari dan memberikan pemecahan permasalahan (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.2. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan Koperasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:13) terdiri dari :

1. Neraca
Menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.
2. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)
Menyajikan informasi mengenai pendapat dan beban-beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut SHU.
3. Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
Laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
5. Catatan atas Laporan keuangan, menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat atas pengakuan pendapatan dan beban, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, serta dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.

2.3. Lembaga Keuangan Mikro

A. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Pengertian kredit mikro menurut Dharsono dan Ashari (2006:147) yaitu program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Sementara menurut Budisantoso, dkk (2005:121) bahwa Kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif.

Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan yang umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Rahardja (2004:124) menyatakan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil. Sedangkan Hadinoto dan Retnadi (2005:72) mendefinisikan LKM sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.

Dharsono dan Ashari (2006:148) menyatakan bahwa "LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut".

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (maysir) dan manipulatif (gharar) atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinahan, penipuan, dan sebagainya (Arifin, 2006:45).

C. Akad dan Aspek Legalitas pada Lembaga Keuangan Syariah

Antonio (2006:29) mengatakan bahwa akad dan aspek pada lembaga keuangan syariah antara lain :

1. Rukun, terdiri dari : penjual, pembelim barang, harga dan akad atau *ijab-qabul*
2. Syarat, terdiri dari :
 - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
 - b. Harga barang dan jasa harus jelas
 - c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
 - d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan

D. Bisnis dan usaha yang Dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah

Antonio (2006:31), menyatakan bahwa dalam lembaga keuangan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal-hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
 2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
 3. Apakah usaha berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila?
 4. Apakah usaha berkaitan dengan perjudian?
- E. Perbandingan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Antonio (2006:13) menyatakan ada beberapa perbandingan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional antara lain :

1. Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja
 - b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
 - c. *Profit dan falah oriented*
 - d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
 - e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
2. Lembaga Keuangan Konvensional
 - a. Investasi yang halal dan haram
 - b. Memakai perangkat bunga
 - c. *Profit oriented*
 - d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
 - e. Tidak terdapat dewan sejenis

2.4. Jenis-jenis Analisa Rasio Terhadap Kinerja Koperasi menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 33(1) tentang Pedoman Standar Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, menyatakan bahwa : Ukuran kinerja keberhasilan koperasi harus ditetapkan dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi usaha koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.

Rasio-rasio keuangan pada aspek-aspek tersebut antara lain : (Fahmi,2011:174)

1. Aspek permodalan

Penilaian terhadap aspek permodalan dilakukan dengan mengukur rasio:

- a. Rasio modal sendiri terhadap total aset.

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang beresiko.

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang diberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

2. Aspek *Likuiditas*

Penilaian terhadap aspek likuiditas dilakukan dengan mengukur rasio:

- a. *Cash Ratio*

Rumus :

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- b. *Current Ratio*.

Rumus :

$$\frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

3. Aspek *Solvabilitas*

Penilaian terhadap aspek solvabilitas dilakukan dengan mengukur rasio:

- a. Jumlah hutang terhadap jumlah harta

Rumus :

$$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- b. Hutang jangka panjang terhadap modal sendiri

Rumus :

$$\frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

4. Aspek *Profitabilitas*

Penilaian terhadap aspek profitabilitas dilakukan dengan mengukur rasio :

- a. Rasio SHU sebelum pajak terhadap modal sendiri.

Rumus :

$$\frac{\text{SHU sebelum Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- b. Rasio SHU sebelum pajak terhadap aset

Rumus :

$$\frac{\text{SHU sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Fahmi (2011:174) mengatakan bahwa dalam perspektif investor ada empat bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas untuk mengukur resiko suatu perusahaan yaitu :

1. *Liquid dan Solvable*

Adalah suatu kondisi dimana suatu perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik, karena perusahaan mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan juga mampu melunasi hutang-hutangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu

2. *Liquid dan Insovable*

Adalah suatu kondisi dimana suatu perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, karena likuiditasnya dianggap sehat namun solvabilitasnya dianggap berada dalam posisi bermasalah bahkan cenderung tidak lagi tepat waktu.

3. *Iliquid dan Solvable*

Adalah suatu kondisi dimana suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, ini terjadi karena likuiditasnya sudah tidak sehat lagi atau pihak manajemen sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu.

4. *Iliquid dan Insovable*

Adalah dimana suatu kondisi perusahaan yang berada menuju kepada kebangkrutan.

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan membandingkan laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 22/PERIM.KUKM/IV/2007 tanggal, 16 April 2007 Tentang Pedoman Peningkatan Koperasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Aspek Likuiditas

Aspek ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban financial jangka pendek

A. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan asset lancar yang lebih liquid yaitu kas dan setara kas.

Tabel 1 : Standar Perhitungan Rasio Kas (*Cash Ratio*)

| Rasio | Nilai | Bobot (%) | Skor | Kriteria |
|---------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| a | b | C | d = b x c | e |
| ≤ 100 | 0 | 10 | 0 | Tidak sehat |
| 100 < X ≤ 125 | 50 | 10 | 5,0 | Kurang sehat |
| 125 < X ≤ 150 | 75 | 10 | 7,5 | Cukup sehat |
| > 150 | 100 | 10 | 10 | Sehat |

Sumber : Hasil Penelitian (2008)

Ketetapan untuk memperoleh rasio kas (*Cash Ratio*) sebagai berikut :

1. Untuk rasio kas lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0 (kriteria tidak sehat)
2. Untuk rasio kas antara 100% sampai dengan atau sama dengan 125% diberi nilai 50 (kriteria kurang sehat)
3. Untuk rasio kas antara 125% sampai dengan atau sama dengan 150% diberi nilai 75 (kriteria cukup sehat).

4. Untuk rasio kas lebih besar dari 150% diberi nilai 100 (kriteria sehat).
5. Nilai dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor rasio kas (*Cash Ratio*).

Rumus yang digunakan dalam rasio kas (*Cash Ratio*) adalah :

$$\frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 2 : Hasil Perhitungan *Cash Ratio* LKMS “XYZ” periode 2011 – 2013

| Tahun | Kas | Setara Kas | Hutang Lancar | Rasio | Nilai | Ket | Kriteria |
|-------|------------|-------------|---------------|----------------------|-------|----------|--------------|
| A | b (Rp) | c (Rp) | d (Rp) | e {(b+c)/c} x 100 | f | g | h |
| 2011 | 2.749.450 | 58.917.548 | 55.263.961 | 112% | 50 | - | Kurang sehat |
| 2012 | 13.366.112 | 103.333.219 | 101.103.808 | 115% | 50 | Naik 3% | Kurang sehat |
| 2013 | 8.480.775 | 61.555.869 | 53.131.234 | 132% | 75 | Naik 17% | Cukup sehat |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan tabel 2, terlihat rasio tahun 2012 dan tahun 2013 untuk pertumbuhan prosentase *cash ratio* cenderung naik meskipun secara kriteria menurut perhitungan *cash ratio* dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2012 mempunyai kriteria kurang sehat dan tahun 2013 mempunyai kriteria cukup sehat. Hal ini dikarenakan rasio kas dan setara kas tahun 2013

mengalami kenaikan cukup berarti dibandingkan tahun 2012.

B. Rasio asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan aset yang dapat ditunaikan dalam waktu cepat

Tabel 3 : Standar Perhitungan Rasio Asset Lancar terhadap Hutang lancar (*Current Ratio*)

| Rasio | Nilai | Bobot (%) | Skor | Kriteria |
|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| a | b | c | d = b x c | e |
| < 100% | 0 | 10 | 0 | Tidak sehat |
| 100% - 124% | 25 | 10 | 2,5 | Kurang sehat |
| 125% - 149% | 50 | 10 | 5,0 | Cukup sehat |
| 150% - 174% | 75 | 10 | 7,5 | Sehat |
| > 175% | 100 | 10 | 10 | Sangat sehat |

Sumber : Hasil Penelitian (2008)

Ketetapan untuk memperoleh rasio asset lancar terhadap hutang lancar sebagai berikut:

1. Untuk rasio asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) lebih kecil dari 100% diberi nilai 0 dengan kriteria tidak sehat.

2. Untuk rasio asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) antara 100% sampai dengan 124% diberi nilai 25 dengan kriteria kurang sehat
3. Untuk rasio asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) antara 125% sampai dengan 149% diberi nilai 50 dengan kriteria cukup sehat
4. Untuk rasio asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) antara 150% sampai dengan 174% diberi nilai 75 dengan kriteria sehat.
5. Untuk rasio asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) lebih besar dari 175% diberi nilai 100 dengan kriteria sangat sehat.
6. Nilai dikalikan bobot sebesar 10% diperoleh skor asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*).

Rumus yang digunakan untuk menghitung asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) adalah :

$$\frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4: Hasil Perhitungan Asset Lancar terhadap Hutang lancar (*Current Ratio*) LKMS “XYZ” periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

| Tahun | Asset Lancar | Hutang Lancar | Rasio | Nilai | Ket | Kriteria |
|-------|--------------|---------------|-------------------|-------|-----------|--------------|
| a | b (Rp) | c (Rp) | d = (b / c) x 100 | e | f | g |
| 2011 | 483.788.008 | 55.263.961 | 875% | 100 | - | Sangat sehat |
| 2012 | 508.276.180 | 101.103.808 | 503% | 100 | Turun 43% | Sangat sehat |
| 013 | 454.485.524 | 53.131.234 | 855% | 100 | Naik 70% | Sangat sehat |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa hasil perhitungan *current ratio* yang dilakukan perusahaan selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan hasil baik jika dibandingkan dengan skor menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Hal ini disebabkan posisi keuangan LKMS pada aktiva lancar yang dimiliki LKMS lebih banyak dibandingkan sisi hutang lancar, meskipun tahun 2012 *current ratio* LKMS sempat menurun jika dibandingkan *current ratio* tahun 2011. Penurunan Rasio Lancar di tahun 2012 dikarenakan terjadinya kenaikan sebesar 82,94 % pada sisi hutang lancar lembaga keuangan mikro tersebut jika dibandingkan jumlah hutang lancar yang dimilikinya pada tahun 2011. Namun hal ini kemudian diperbaiki oleh LKMS dengan cara meningkatkan kembali aktiva lancar dan mengurangi proporsi hutang lancarnya pada tahun 2013.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kinerja laporan keuangan pada LKMS “XYZ” ditinjau dari aspek *Likuiditas* adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*) pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 112% dan 116% dimana kedua angka rasio tersebut menunjukkan kriteria kurang sehat karena berada diantara

100% sampai dengan 125%, sehingga posisi rasio kas tersebut menjadi *illikuid*. Pada rasio ini tidak diikutsertakan akun piutang dimana piutang merupakan asset lancar terbesar yang dimiliki oleh koperasi karena hampir keseluruhan jenis usaha koperasi adalah berupa simpan pinjam, sehingga hanya tergantung pada akun kas dan setara kas. Kemudian pada tahun 2013 menunjukkan angka rasio yang cukup sehat yaitu 132%, dimana angka rasio tersebut berada di antara 125% sampai dengan 150% sehingga posisi rasio kas menjadi *likuid*.

2. Asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 sebesar 875%, 503%, 855%, dimana ketiga angka rasio tersebut berada di atas standar rasio yang telah ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu lebih dari 175% maka sangat *likuid* dalam membayar kewajiban-kewajiban lancarnya. Pada rasio ini akun piutang diikutsertakan dan tidak hanya tergantung pada akun kas dan setara kas sehingga asset lancar yang dimiliki oleh LKMS XYZ dapat menjadi jaminan dalam membayar kewajiban-kewajiban lancarnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada LKMS XYZ, Pada bidang aspek *Likuiditas* :

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*) terlihat cukup sehat, dan sebaiknya LKMS XYZ menambah kas yang ada dengan menambah pendapatan di luar usaha simpan pinjam misalnya diadakan usaha perdagangan maupun jenis usaha lainnya, dan pendapatan tersebut dapat disimpan di Bank agar sewaktu-waktu bila ada penarikan simpanan yang besar dapat segera ditangani.
2. Asset lancar terhadap hutang lancar (*Current Ratio*) sudah sangat *likuid* yaitu sangat mampu dalam membayar kewajiban-kewajiban lancarnya, tetapi sebaiknya *current ratio* ini dapat dipertahankan atau asset lancarnya dapat ditingkatkan lagi pada akun kas dan bank dan tidak terlalu mengandalkan akun piutang dalam menanganai kewajiban-kewajiban lancarnya, karena suatu saat akun piutang itu kemungkinan dapat terjadi sesuatu yang diluar dugaan atau kemacetan sehingga tidak terlalu cepat dalam menanganai kewajiban-kewajiban lancarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2006. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet
- Budisantoso dkk. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Dharsono & Ashari. 2006. Pedoman Praktis Memahami Laporan keuangan. Yogyakarta: Andi Publisher
- Fahmi, Irham. 2011. Analisa Laporan Keuangan. Lampulo: Alfabeta
- Hadinoto, Soetanto & Djoko Retnadi. 2005. Micro Credit Challenge. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Horne, James C & John M. Wachowicz. 2012. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor : 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Munawir, S. 2010. Analisa Laporan keuangan. Yogyakarta : Liberty
- Raharja, Prahatma. 2004. Uang dan Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta
- Riyanto, Bambang. 2011. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada